



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118), perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 2121 Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dinas Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang.
7. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan yang disederhanakan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, terdiri dari :
    1. sub bagian umum;
    2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program
  - c. bidang perikanan budidaya, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan;
    2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi produksi dan teknologi budidaya ikan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan kawasan budidaya ikan.
  - d. bidang perikanan tangkap, terdiri dari :
    1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kenelayaan dan kelembagaan;
    2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kapal dan alat penangkapan ikan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan.
  - e. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terdiri dari:
    1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan;
    2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemasaran hasil perikanan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan.
  - f. bidang ketersediaan dan distribusi pangan, terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketersediaan pangan;
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi distribusi pangan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kerawanan pangan.

g. bidang konsumsi dan keamanan pangan, terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penganeekaragaman konsumsi pangan;
2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi konsumsi pangan; dan
3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keamanan pangan.

h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (7) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (9) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas bidang perikanan dan pangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Kepala Dinas

##### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan dan pangan dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pelaksanaan urusan bidang perikanan dan pangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. menetapkan kebijakan teknis bidang perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya perikanan dan pangan yang berkualitas melalui sistem yang kondusif;

- b. menetapkan rumusan sasaran kebijakan teknis bidang perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian perikanan dan pangan yang berkualitas, berhasil dan berdayaguna;
- c. menetapkan rumusan program kerja Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan dapat terukur secara tepat dan optimal;
- d. menetapkan koordinasi penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan dengan pihak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;
- e. menetapkan pengendalian penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk upaya menjaga mutu dan efisiensi perikanan dan pangan;
- f. menyelenggarakan pembinaan aparatur dalam penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif;
- g. menetapkan pengarahan penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;
- h. menyelenggarakan urusan perikanan dan pangan dan tugas pembantuan meliputi manajemen, penelitian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas;
- i. menetapkan evaluasi penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
- j. menetapkan laporan penyelenggaraan urusan perikanan dan pangan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan perencanaan pembangunan perikanan dan pangan, penatausahaan keuangan, pembinaan organisasi dan kepegawaian, pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan perencanaan, anggaran, program, dan kegiatan Dinas;
  - b. melaksanakan koordinasi program-program strategis dengan satuan kerja tingkat daerah dan pusat;
  - c. merumuskan kebijakan pembinaan organisasi, kepegawaian dan urusan rumah tangga Dinas;
  - d. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan, peralatan, aset, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, dan pengelolaan kehumasan;
  - e. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan, anggaran, aset, pendapatan asli daerah, serta program dan kegiatan Dinas;
  - g. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - h. merumuskan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - i. mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
  - j. mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

- (2) Sub bagian umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kantor, perencanaan perawatan peralatan dan perlengkapan kantor, serta kepegawaian.
- (3) Penjabaran tugas sub bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan pengelolaan administrasi kantor dan kearsipan;
  - b. mengerjakan urusan perencanaan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c. melakukan urusan pemeliharaan dan perawatan alat kantor;
  - d. melakukan pemeliharaan dan perawatan aset Daerah yang dikelola Dinas;
  - e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum;
  - f. melakukan pendataan dan pencatatan aset Daerah melalui kartu inventaris barang;
  - g. melakukan pendistribusian aset daerah sesuai peruntukannya;
  - h. memproses pengusulan penghapusan aset Daerah yang telah melampaui masa umur ekonomis;
  - i. melakukan penyusunan laporan aset Daerah secara berkala;
  - j. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal;
  - k. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kehumasan;
  - l. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan pengadministrasian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Dinas dan pelaporan keuangan Dinas.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menyusun rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. menyusun rencana belanja langsung meliputi kegiatan urusan atau non urusan dan belanja tidak langsung meliputi gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil;
- c. menyusun rencana anggaran pendapatan asli Daerah;
- d. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambah uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta penghasilan lainnya;
- e. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban;
- f. melakukan penelitian dan pengujian kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan surat pertanggungjawaban atau tanda bukti pengeluaran uang;
- g. melakukan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas atau catatan atas laporan keuangan;
- h. melakukan penyimpanan dan memelihara dokumen keuangan Dinas;
- i. menyusun laporan akuntansi secara berkala;
- j. melakukan kajian potensi sumber pendapatan asli Daerah;
- k. menyusun laporan penerimaan pendapatan asli Daerah setiap minggu;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi program membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program atau kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta menghimpun, mengolah, dan mengevaluasi program dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data bidang perikanan dan pangan dalam berbagai bentuk;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan;

- d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
- e. melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan terintegrasi;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja, rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama, indikator kinerja individu, dan perjanjian kinerja individu;
- h. menyiapkan dan menyusun bahan sistem informasi;
- i. menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan program;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perikanan Budidaya**

**Pasal 10**

- (1) Bidang perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha pembudidaya ikan, kelompok jabatan fungsional sub substansi produksi dan teknologi budidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan kawasan budidaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perikanan budidaya mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha pembudidaya ikan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kelompok jabatan fungsional sub substansi produksi dan teknologi budidaya ikan;
  - c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kelompok jabatan fungsional sub substansi kesehatan ikan dan lingkungan, serta pengelolaan kawasan budidaya;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan budidaya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan identifikasi, pengembangan, pemberdayaan dan revitalisasi, usaha kecil budidaya ikan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub substansi sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
  - b. melakukan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data potensi usaha kecil budidaya ikan;
  - c. melaksanakan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan melalui akses pendekatan modal melalui kemitraan;
  - d. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia pembudidaya ikan kecil melalui pendidikan, pelatihan, serta bimbingan teknis;
  - e. melakukan pengembangan, peningkatan kapasitas penataan kelembagaan usaha kecil budidaya ikan;
  - f. memfasilitasi pendekatan akses asuransi perlindungan pembudidaya ikan kecil ;
  - g. melakukan identifikasi, penyiapan bahan dan fasilitasi penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil dan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan;
  - h. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - i. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub substansi pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi produksi dan teknologi budidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan budidaya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi produksi dan teknologi budidaya ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang budidaya perikanan yang meliputi pelaksanaan kebijakan budidaya perikanan, pelaksanaan kebijakan produksi pembenihan perikanan air tawar, air payau, dan air laut, pelaksanaan kebijakan mutu benih ikan, induk, dan cara pembenihan, cara budidaya ikan yang baik, dan cara pembuatan pakan ikan yang baik.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi produksi dan teknologi budidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyusun rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - b. melakukan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis data produksi dan teknologi budidaya ikan;
  - c. melakukan peningkatan kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pembudidaya ikan kecil;
  - d. melakukan pengidentifikasian, penerapan, pembinaan, serta revitalisasi tata cara pembenihan ikan yang baik, tata cara pembudidayaan ikan yang baik pada unit pembenihan rakyat dan pembudidaya ikan kecil;
  - e. melakukan penataan teknologi penyediaan pakan mandiri untuk pembudidaya ikan kecil;
  - f. melakukan peningkatan kapasitas mutu benih dan induk ikan unggul untuk pembudidaya ikan kecil;
  - g. menyusun dan mengembangkan bahan uji coba serta uji terap pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik Daerah;
  - h. melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi budidaya ikan;
  - i. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - j. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub substansi produksi dan teknologi budidaya ikan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan budidaya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan kawasan budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang pengendalian hama penyakit ikan yang meliputi pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan, peredaran, pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, pakan ikan, dan benih ikan, pelaksanaan pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan, pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya, pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, pengkoordinasiannya dan pelaksanaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan kecil dan pengembangan pengelolaan kawasan budidaya ikan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesehatan ikan dan lingkungan, dan pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyusun rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - b. melakukan pelayanan administrasi, teknis pengembangan, dan fasilitasi pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - c. menyusun bahan kebijakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
  - d. melakukan penyiapan bahan kebijakan yang meliputi inventarisasi, identifikasi, dan analisis data serta penyusunan sistem informasi tentang hama dan penyakit ikan;
  - e. melakukan pengawasan peredaran obat ikan dan bahan kimia yang terlarang;
  - f. melakukan pengawasan mutu pakan ikan yang digunakan dalam pembudidayaan ikan kecil;
  - g. melakukan penyiapan bahan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan terpadu berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

- h. menyusun bahan kebijakan persyaratan dan penataan lingkungan budidaya perikanan;
- i. melakukan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan kecil;
- k. melakukan identifikasi, penyiapan bahan dan fasilitasi penerbitan surat keterangan asal ikan;
- l. melakukan identifikasi, penyiapan bahan dan fasilitasi penerbitan surat keterangan asal ikan;
- m. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub substansi kesehatan lingkungan dan pengelolaan kawasan budidaya ikan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perikanan Tangkap

#### Pasal 14

- (1) Bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kenelayanan dan kelembagaan, kapal dan alat penangkapan ikan, dan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan pengkajian program kerja bidang;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perikanan tangkap;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi perikanan tangkap;
  - d. melaksanakan fasilitasi perikanan tangkap;
  - e. melaksanakan koordinasi perikanan tangkap;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan perikanan tangkap;
  - g. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi;
  - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi perikanan tangkap; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kenelayanan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kenelayanan dan kelembagaan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang kenelayanan dan kelembagaan yang meliputi perencanaan pembangunan perikanan skala kota, bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah kecil dalam pengelolaan serta penyelenggaraan kewenangan daerah, pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta tempat pelelangan ikan kewenangan daerah, pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan 0 sampai dengan 10 gross ton, pemberdayaan nelayan dan penguatan kelembagaan nelayan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kenelayanan dan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kenelayanan dan kelembagaan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kenelayanan dan kelembagaan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan nelayan kecil;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan, pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan nelayan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan;
  - g. menyiapkan bahan keterangan identitas nelayan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan nelayan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha atau pengembangan usaha;
  - j. melaksanakan penyusunan data perikanan tangkap;

- k. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kenelayanan dan kelembagaan;
- l. menyusun laporan kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
- m. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
- o. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi kenelayanan dan kelembagaan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kapal dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kapal dan alat penangkapan ikan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pembuatan alat penangkapan ikan, pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dukungan dalam penetapan standarisasi kelayakan kapal penangkap perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan kebijakan penggunaan alat bantu dan alat penangkapan ikan ramah lingkungan serta penginderaan jauh untuk penangkapan ikan, dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan pada laut, perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kapal dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kapal dan alat penangkapan ikan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kapal penangkapan ikan dan alat tangkap ikan;
  - c. menyiapkan bahan pengembangan ilmu dan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang teknologi penangkapan ikan;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi, penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
- g. menyiapkan bahan penerapan cara penangkapan dan penanganan ikan yang baik;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan dan surat keterangan kapal perikanan di atas 5 (lima) gros ton;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
- j. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
- m. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi kapal dan alat penangkapan ikan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perikanan tangkap.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, yang meliputi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan, pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya ikan, pengelolaan dan pemanfaatan perikanan skala kecil, pengkoordinasian dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan umum, sungai dan waduk, fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan

terpadu, pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan, dan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi penyebaran ikan dan analisa populasi, ketersediaan stok ikan, dan pengawasan sumberdaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.

- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. menyusun rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - b. menyusun bahan kebijakan teknis kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - c. menyusun bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkayaan sumberdaya ikan yang mengalami penurunan populasi dan *estimasi stock* ikan serta analisa populasi di wilayah perairan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan;
  - g. menyiapkan bahan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
  - h. menyiapkan bahan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
  - i. menyiapkan bahan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
  - j. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
  - k. melakukan penyiapan bahan kajian potensi sumber daya ikan;
  - l. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan sumber daya ikan;
  - m. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sub-substansi;
  - n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - p. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan; dan

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

#### Pasal 18

- (1) Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pembangunan pemasaran dan pengolahan hasil perikanan, pengembangan dan investasi kelautan dan perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan mempunyai fungsi:
- a. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian bimbingan dan standarisasi pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - b. merumuskan kebijakan teknis sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran hasil perikanan;
  - c. merumuskan pengembangan ekonomi kawasan, investasi dan permodalan usaha pemasaran dan industrialisasi pengolahan hasil perikanan;
  - d. merumuskan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan;
  - e. merumuskan standarisasi sistem pemasaran dan bina mutu hasil perikanan;
  - f. menyusun program serta evaluasi hasil monitoring dibidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, regulasi dan pengembangan pengolahan hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan sebagaimana di maksud pada ayat (2) adalah :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
  - b. menyiapkan bahan kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan penerapan teknologi, standarisasi pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
  - c. melakukan pengolahan, pengembangan produk bernilai tambah, diversifikasi jenis olahan produk perikanan;
  - d. menyiapkan perencanaan pengembangan ekonomi kawasan dan industrialisasi produk pengolahan hasil perikanan;
  - e. melakukan pengembangan peralatan pengolahan hasil perikanan;
  - f. melakukan pembinaan kelembagaan pengolah hasil perikanan;
  - g. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - h. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pengolahan hasil perikanan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemasaran hasil perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan penyiapan kebijakan, pengaturan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
- a. menyusun rencana operasional di lingkungan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemasaran hasil perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. melaksanakan bimbingan teknis pemasaran produk hasil perikanan;
- c. melakukan penertiban lalu lintas pemasaran produk hasil perikanan;
- d. memberikan pelayanan informasi harga dan peluang pasar hasil perikanan dan fasilitasi kemitraan, promosi, lomba dan kerjasama dalam investasi dan permodalan pelaku usaha perikanan;
- e. melakukan pengembangan pemasaran produk non konsumsi;
- f. mengembangkan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan;
- h. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan
- i. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub substansi pemasaran hasil perikanan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengembangan usaha, kelembagaan dan bina mutu hasil perikanan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pendataan, pengumpulan, analisis, pengolahan data dan rencana kerja kelompok jabatan fungsional sub substansi bina mutu hasil perikanan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. menyusun rencana operasional di lingkungan kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi produk hasil perikanan dan rantai dingin;
  - c. menyiapkan, mengidentifikasi, menganalisa data dan bahan penerapan teknologi, standarisasi pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha perikanan;

- d. menelaah hasil kajian dan rekomendasi dari analisis terkait bina mutu hasil perikanan;
- e. mengembangkan sarana dan prasarana bina mutu hasil perikanan;
- f. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap program yang diberikan
- g. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi bina mutu hasil perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

#### Pasal 22

- (1) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dipimpin oleh kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang ketersediaan dan distribusi pangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi dibidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketersediaan pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
  - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan naraca bahan makanan;
  - f. menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
  - g. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - h. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- k. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi ketersediaan pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi distribusi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi distribusi pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi, dan harga pangan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - f. melakukan penyiapan bahan penyusunan prediksi pangan;
  - g. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
  - j. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan; dan
  - k. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi distribusi pangan; dan

- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi kerawanan pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang cadangan pangan kerawanan pangan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
  - e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Daerah;
  - f. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - h. melakukan penyiapan bahan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
  - i. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - k. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi kerawanan pangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 26

- (1) Bidang konsumsi dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan koordinasi dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. melaksanakan kebijakan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. melaksanakan penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - h. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub substansi konsumsi dan keamanan pangan; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penganeekaragaman konsumsi pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan persiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan persiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - b. melakukan persiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - c. melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - d. melakukan persiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
  - e. melakukan persiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f. melakukan persiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - g. melakukan persiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
  - h. melakukan persiapan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
  - i. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - j. melakukan persiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
  - k. melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi dan pengembangan pangan lokal;
  - l. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi penganeekaragaman dan keamanan pangan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi konsumsi pangan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
  - i. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - k. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan kelompok jabatan fungsional sub-substansi konsumsi pangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3 dipimpin oleh sub koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- (2) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi keamanan pangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (3) Penjabaran tugas kelompok jabatan fungsional sub-substansi keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - f. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah;
  - g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
  - h. melakukan identifikasi, verifikasi dan kelengkapan administrasi serta pembinaan teknis terhadap bantuan yang diberikan;
  - i. melakukan penyiapan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - k. mengumpulkan data, statistik, bahan evaluasi kinerja dan pelaporan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi keamanan pangan; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

**Pasal 30**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 31**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

**Pasal 32**

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 33**

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

**Pasal 34**

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 26 Juli 2022

WALI KOTA PADANG,

  
HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang


pada tanggal 26 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

  
ANDREE HARMADI ALGAMAR

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 48 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PERIKANAN DAN PANGAN



WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA